

## Aspek Pidana dalam Praktik Poligami tanpa Izin

(Studi Kritis terhadap Pasal 279 KUHP dan Undang-Undang Perkawinan)

Chairil Irawan Rangkuti<sup>1</sup>, Ramadhan Syahmedi<sup>2</sup> Akmaluddin Syahputra<sup>3</sup>

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara-Medan, Indonesia<sup>1-3</sup>

Email Korespondensi: [chairilirawan@rocketmail.com](mailto:chairilirawan@rocketmail.com)<sup>1</sup>, [ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id](mailto:ramadhansyahmedi@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

[akmaluddinsyahputra@uinsu.ac.id](mailto:akmaluddinsyahputra@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>

Article received: 07 Januari 2026, Review process: 11 Januari 2026,  
Article Accepted: 27 Januari 2026, Article published: 01 Februari 2026

### ABSTRACT

The practice of polygamy without court authorization in Indonesia raises complex legal issues due to its direct interaction with the criminal provisions of Article 279 of the Criminal Code and the conditional regulation of polygamy under the Marriage Law. This situation creates tension between punitive criminal norms and Islamic family law norms that emphasize substantive justice and moral responsibility. This study aims to critically examine the criminal aspects of unauthorized polygamy and to identify a framework for harmonizing national criminal law with Islamic law through the *maqāṣid al-syarī'ah* approach. The research employs a normative-juridical method, utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that Article 279 of the Criminal Code has the potential to criminalize polygamous practices that possess religious legitimacy when applied rigidly without considering intent and the social consequences of the act. Islamic law views polygamy as a conditional permissibility grounded in justice and accountability rather than mere administrative compliance. From the perspective of *maqāṣid al-syarī'ah*, criminal policy on unauthorized polygamy should aim to protect human dignity, lineage, and family justice, rather than focusing solely on formal legality. This study underscores the necessity of legal harmonization through the reformulation of criminal policy and the strengthening of the role of religious courts to ensure that national law aligns with substantive justice and the objectives of Islamic law.

**Keywords:** Unauthorized Polygamy, Article 279 Of The Criminal Code, Islamic Law, *Maqāṣid Al-Syarī'Ah*, Legal Harmonization

### ABSTRAK

Praktik poligami tanpa izin pengadilan di Indonesia menimbulkan persoalan hukum yang kompleks karena berhadapan langsung dengan ketentuan pidana dalam Pasal 279 KUHP dan pengaturan poligami bersyarat dalam Undang-Undang Perkawinan. Kondisi ini memunculkan ketegangan antara norma hukum pidana yang bersifat represif dan norma hukum keluarga Islam yang bersifat regulatif serta berbasis nilai keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis aspek pidana dalam praktik poligami tanpa izin serta menemukan titik harmonisasi antara hukum pidana nasional dan hukum Islam dengan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 279 KUHP berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap praktik poligami yang memiliki legitimasi keagamaan apabila diterapkan secara kaku tanpa membedakan unsur niat dan dampak perbuatan.

*Hukum Islam memandang poligami sebagai kebolehan bersyarat yang menekankan keadilan dan tanggung jawab moral, bukan sekadar formalitas administratif. Dari perspektif maqāsid al-syarī'ah, kebijakan pidana terhadap poligami tanpa izin perlu diarahkan untuk melindungi kehormatan, keturunan, dan keadilan keluarga, bukan semata-mata menegakkan legalitas formal. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi hukum melalui reformulasi kebijakan pidana dan penguatan peran peradilan agama agar hukum nasional selaras dengan nilai keadilan substantif dan tujuan syariah.*

**Kata Kunci:** Poligami Tanpa Izin, Pasal 279 KUHP, Hukum Islam, Maqāsid Al-Syarī'Ah, Harmonisasi Hukum

## PENDAHULUAN

Poligami merupakan isu klasik yang senantiasa menimbulkan perdebatan antara norma agama, hukum positif, dan nilai-nilai sosial modern. Di Indonesia, praktik poligami menjadi titik temu yang problematik antara hukum pidana dan hukum keluarga. Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa barang siapa mengadakan perkawinan, padahal diketahui bahwa perkawinan tersebut menjadi penghalang sah bagi perkawinan lain yang masih berlaku, dapat dikenai pidana penjara paling lama lima tahun (Pasal 279 KUHP). Ketentuan ini sering dipahami sebagai dasar bagi kriminalisasi poligami yang dilakukan tanpa izin atau tanpa memenuhi prosedur hukum yang sah.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019) membuka ruang bagi praktik poligami dengan syarat tertentu. Dalam Pasal 3 ayat (2) ditegaskan bahwa "Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan apabila dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan." (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019) atau singkat (konsisten): (UU Perkawinan, 1974 jo. 2019). Norma ini menunjukkan bahwa hukum positif tidak secara mutlak melarang poligami, melainkan menempatkannya sebagai bentuk perkawinan yang dibatasi secara administratif dan yudisial.

Ketegangan muncul ketika seseorang melakukan poligami berdasarkan legitimasi agama, misalnya dengan akad nikah sah menurut hukum Islam, tetapi tanpa izin pengadilan, sehingga perbuatannya dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana menurut Pasal 279 KUHP. Akibatnya, muncul fenomena disharmoni hukum, di mana norma pidana (yang bersifat represif) berhadapan dengan norma agama (yang bersifat regulatif). Dalam konteks ini, muncul pertanyaan penting: sejauh mana norma hukum pidana dapat diberlakukan terhadap perbuatan yang memiliki dasar keagamaan yang sah menurut hukum Islam? (Shalabi, 1990).

Dalam perspektif hukum Islam, poligami bukan merupakan perbuatan pidana, tetapi amalan yang bersyaratkan keadilan dan tanggung jawab moral. Al-Qur'an secara eksplisit membolehkan poligami hingga empat istri, dengan syarat "apabila kamu mampu berlaku adil." (QS. an-Nisā': 3). Prinsip keadilan dalam ayat tersebut bukanlah syarat administratif, melainkan prinsip etik dan maqāsidī yang

menuntut perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'ird*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan keberlangsungan keluarga (*hifz al-usrah*). Oleh karena itu, pendekatan hukum positif yang semata-mata menilai aspek administratif dapat mengabaikan maqāsid syari'ah yang mendasari kebolehan poligami. Dengan demikian, kajian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara kritis aspek pidana dalam praktik poligami tanpa izin, dengan menelaah ketentuan Pasal 279 KUHP dan UU Perkawinan melalui pendekatan komparatif dan harmonisasi hukum, serta mempertimbangkan maqāsid al-syari'ah sebagai kerangka etika dan tujuan hukum Islam yang mendasari regulasi perkawinan.

Penelitian ini berangkat dari persoalan normatif mengenai pengaturan poligami dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya yang tercermin dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menempatkan praktik poligami tanpa izin dalam kerangka hukum pidana dan administratif. Dalam konteks ini, kajian difokuskan pada bagaimana konsep poligami dipahami dalam hukum Islam, terutama melalui prinsip keadilan yang menjadi bagian integral dari maqāsid al-syari'ah, serta bagaimana relevansinya terhadap konstruksi hukum positif. Permasalahan utama yang dianalisis mencakup titik-titik benturan norma antara hukum pidana nasional dan hukum Islam terkait praktik poligami tanpa izin, sekaligus mengidentifikasi ruang dialog normatif yang memungkinkan terwujudnya keselarasan antara dua sistem hukum tersebut.

Berdasarkan kerangka permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara normatif ketentuan hukum pidana mengenai poligami tanpa izin, membandingkan norma hukum positif dengan norma hukum Islam guna menemukan titik temu yang bersifat harmonis, serta merumuskan model harmonisasi hukum yang berlandaskan pada maqāsid al-syari'ah. Secara teoretis, kajian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pengembangan diskursus hukum Islam yang integratif dengan sistem hukum nasional. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi perkawinan yang lebih adil dan kontekstual, serta secara normatif menyediakan dasar argumentatif untuk menghindari terjadinya kriminalisasi terhadap praktik keagamaan yang dinilai sah dalam perspektif hukum Islam.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-yuridis yang berorientasi pada analisis terhadap norma, asas, dan doktrin hukum guna mengkaji secara sistematis relasi antara ketentuan Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan maqāsid al-syari'ah. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah struktur, hierarki, dan substansi norma hukum positif yang mengatur poligami tanpa izin, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkonstruksi konsep keadilan, kemaslahatan, dan legitimasi hukum dalam hukum Islam, serta pendekatan komparatif (*comparative approach*) untuk mengidentifikasi titik perbedaan dan potensi harmonisasi antara

sistem hukum pidana nasional dan hukum keluarga Islam. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder berupa literatur fiqh klasik dan kontemporer serta artikel jurnal ilmiah, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum serta ensiklopedia hukum. Teknik analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis, gramatikal, dan teleologis dengan menempatkan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka evaluatif guna merumuskan sintesis normatif yang menekankan keadilan substantif dan kemaslahatan hukum dalam kebijakan pidana poligami tanpa izin.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengertian Poligami dan Aspek Hukumnya dalam Islam dan Hukum Positif*

Poligami merupakan salah satu isu yang paling sering memunculkan perdebatan antara hukum agama dan hukum negara. Dalam terminologi umum, poligami berarti praktik perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu perempuan dalam waktu bersamaan. (*Hadikusuma, 2007*). Dalam tradisi Islam, istilah ini dikenal melalui izin yang diberikan dalam Al-Qur'an kepada seorang suami untuk menikah hingga empat perempuan, dengan syarat mampu berlaku adil. Namun, dalam konteks hukum positif modern, praktik ini tidak lagi dipandang semata sebagai persoalan moral atau agama, tetapi juga sebagai fenomena hukum yang berdampak terhadap struktur sosial, administrasi kependudukan, serta perlindungan perempuan dan anak.

Dalam sejarah hukum Islam, poligami tidak muncul sebagai anjuran atau keutamaan, melainkan sebagai *rukḥṣah* (dispensasi) atas realitas sosial pada masa awal Islam. (*al-Zuhaylī, 1985*). Ketika Islam datang, praktik poligami sudah lazim di masyarakat Arab pra-Islam, bahkan tanpa batas jumlah. Syariat Islam kemudian melakukan *tahdīd* (pembatasan) dengan menetapkan batas maksimal empat istri, serta mensyaratkan keadilan dalam perlakuan dan nafkah. Ayat QS. *an-Nisā'* [4]: 3 bukanlah perintah untuk berpoligami, tetapi sebuah regulasi yang mengontrol kecenderungan manusia agar tetap dalam koridor moral dan tanggung jawab sosial. Dengan kata lain, hukum Islam menertibkan tradisi yang sudah ada, bukan menciptakan praktik baru.

Namun demikian, prinsip keadilan dalam poligami sering kali dipahami secara sempit hanya sebatas pada aspek ekonomi atau materi. Padahal, keadilan yang dimaksud Al-Qur'an adalah keadilan yang bersifat multidimensional, meliputi perasaan, perhatian, dan pembagian kasih sayang. (*Sabiq, 1996*). Oleh sebab itu, para fuqaha' menegaskan bahwa kemampuan berbuat adil harus dinilai bukan hanya dari sisi kemampuan finansial, melainkan juga dari kematangan emosional dan spiritual suami.<sup>5</sup> Nabi Muhammad ﷺ bahkan menegaskan dalam hadis riwayat Abu Dawud: "*Barang siapa memiliki dua istri lalu condong kepada salah satunya, maka ia akan datang pada hari kiamat dengan tubuh yang miring.*" Hadis ini menegaskan dimensi moral yang sangat kuat dalam praktik poligami.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia memandang poligami dalam bingkai yang berbeda. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan asas monogami sebagai norma umum, dengan memberikan pengecualian terbatas

melalui izin pengadilan agama. (*Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan*). Rumusan ini jelas menunjukkan bahwa negara tidak serta-merta menghapus kemungkinan poligami, tetapi menempatkannya dalam ranah administratif dan hukum perdata yang harus diatur ketat. Dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan bahwa izin pengadilan dimaksudkan untuk “melindungi hak-hak perempuan dan menjamin kesejahteraan rumah tangga.” Artinya, negara memandang poligami bukan semata sebagai hak pribadi, melainkan juga sebagai tindakan hukum yang berimplikasi sosial.

Meskipun demikian, relasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam isu poligami sering kali menimbulkan ketegangan konseptual. Di satu sisi, hukum Islam memberi legitimasi terhadap praktik poligami dalam batas keadilan. Namun di sisi lain, hukum nasional memposisikannya sebagai tindakan yang harus mendapat izin negara. Ketegangan ini semakin kompleks ketika praktik poligami dilakukan tanpa izin pengadilan, sebab di satu sisi sah menurut agama, tetapi di sisi lain dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum negara. (*Shihab, 2007*). Inilah yang menjadikan isu poligami bukan sekadar persoalan teologis, tetapi juga yuridis dan sosiologis.

Dalam ranah sosial, perbedaan cara pandang ini sering menimbulkan kesalahpahaman publik. Sebagian masyarakat menganggap bahwa pelarangan poligami tanpa izin sama saja dengan menentang hukum Allah, sementara sebagian lainnya menganggap poligami sebagai bentuk ketidakadilan terhadap perempuan. Padahal, keduanya sebenarnya berbicara pada dua aras yang berbeda: agama menekankan dimensi moral dan spiritual, sementara negara mengatur tata kelola administratif untuk memastikan keseimbangan sosial. Oleh karena itu, dialog antara kedua sistem hukum ini menjadi sangat penting agar tidak saling menegasikan.

Secara filosofis, poligami dalam hukum Islam didasari pada prinsip *maslahah* – yaitu kemanfaatan yang bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*). (*Moeljatno, 2002*). Dalam kasus tertentu, poligami dapat menjadi solusi sosial, misalnya bagi perempuan yang tidak menikah karena kondisi demografis atau bagi istri yang tidak dapat melahirkan keturunan. Namun, jika poligami dilakukan hanya demi kepentingan nafsu atau status sosial, maka praktik itu bertentangan dengan *maqāsid al-syari'ah*. (*Auda, 2008*). Prinsip ini menunjukkan bahwa hukum Islam selalu menempatkan niat dan keadilan sebagai faktor moral utama dalam setiap tindakan hukum.

Sementara dalam hukum positif, justifikasi poligami lebih menekankan pada perlindungan hukum dan keadilan sosial. (*al-Zuhayli, 1989*). Negara tidak menolak keberadaan poligami, tetapi berupaya memastikan bahwa praktik tersebut tidak melahirkan penderitaan, penelantaran, atau ketidaksetaraan hak di antara istri-istri. Oleh karena itu, izin pengadilan bukanlah bentuk intervensi terhadap hukum agama, melainkan instrumen legal untuk menyeimbangkan nilai moral Islam dengan prinsip keadilan sosial modern. (*Arto, 2018*).

Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif sebenarnya memiliki *common ground* yang sama, yakni menjaga kemaslahatan keluarga dan menghindari kerusakan sosial. Hanya saja, pendekatan keduanya berbeda: Islam

berangkat dari keadilan substantif yang bersifat spiritual, sedangkan hukum positif berangkat dari keadilan formal yang bersifat administratif. Titik harmonisasi di antara keduanya dapat ditemukan melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah yakni dengan melihat esensi perlindungan dan kesejahteraan keluarga sebagai tujuan utama dari setiap aturan hukum, baik agama maupun negara. (Anderson, 1959).

### ***Pasal 279 KUHP: Konsep Bigami sebagai Delik Pidana***

Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pasal yang mengatur mengenai tindak pidana perkawinan ganda atau bigami. Rumusan pasal ini berbunyi bahwa barang siapa mengadakan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Norma ini diletakkan dalam Bab XIII tentang kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan, yang menunjukkan bahwa negara memandang lembaga perkawinan sebagai institusi sosial yang harus dijaga kesahihannya. Dengan demikian, Pasal 279 KUHP tidak semata-mata mengatur pelanggaran moral, tetapi menegaskan perlindungan terhadap tatanan hukum keluarga yang sah menurut undang-undang ( KUHP, Pasal 279).

Jika ditinjau dari sejarah pembentukannya, pasal ini merupakan adopsi dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, warisan hukum kolonial Belanda yang masih dipertahankan dalam sistem hukum Indonesia pascakemerdekaan. Pada masa kolonial, perbuatan bigami dipandang sebagai bentuk penipuan terhadap hukum sipil Eropa yang menjunjung tinggi asas monogami. Dalam konteks itu, hukum kolonial menempatkan perkawinan sebagai kontrak sipil yang sah apabila memenuhi syarat formal negara, bukan sebagai akad keagamaan. Oleh karena itu, ketika pasal ini tetap diberlakukan setelah kemerdekaan tanpa revisi mendasar, muncul ketegangan normatif karena Indonesia sebagai negara beragama memiliki sistem hukum yang juga mengakui dimensi keagamaan perkawinan (Soesilo, 1996).

Dari segi unsur delik, Pasal 279 KUHP mengandung unsur subjektif berupa *mens rea* (kesadaran pelaku bahwa ia masih terikat perkawinan sah sebelumnya), dan unsur objektif berupa tindakan melakukan perkawinan baru. Delik ini termasuk delik formil, karena telah dianggap selesai begitu akad kedua dilakukan tanpa memperhatikan akibatnya. Dengan konstruksi demikian, hukum pidana tidak mempertimbangkan motif religius atau alasan moral di balik tindakan pelaku. Artinya, seseorang yang berpoligami karena keyakinan agama tetap dapat dijerat pidana jika tidak memperoleh izin yang sah. Inilah titik awal problem harmonisasi antara norma pidana dengan nilai hukum Islam (Hamzah, 2015).

Sementara itu, Pasal 279 KUHP juga mengandung kelemahan dari sisi prinsip *lex certa* (kepastian hukum). Norma ini tidak memberikan definisi tegas tentang “perkawinan yang sah”, padahal definisi sahnya perkawinan di Indonesia mengalami perkembangan sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU tersebut menegaskan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, muncul ambiguitas antara norma pidana yang lahir dari hukum kolonial dengan norma administratif yang bersumber dari sistem hukum nasional yang religius. (Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan).

Apabila dilihat dari perspektif hukum pidana modern, penerapan Pasal 279 KUHP terhadap kasus poligami tanpa izin sering menimbulkan problem keadilan substantif. Hal ini karena penegakan pasal tersebut tidak selalu mempertimbangkan konteks sosial dan keagamaan pelaku. Dalam banyak kasus, laki-laki yang melakukan poligami secara agama (nikah siri) dengan alasan sah secara fikih, tetap dapat dikriminalisasi karena dianggap melanggar syarat formal hukum negara. Akibatnya, hukum pidana berpotensi menimbulkan *overcriminalization* terhadap perilaku yang sebenarnya memiliki dasar keagamaan dan tidak menimbulkan kerugian publik secara nyata (Arief, 2017).

Secara konseptual, tindak pidana bigami dalam KUHP dapat dikategorikan sebagai *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dianggap salah karena dilarang oleh undang-undang, bukan karena bertentangan dengan moralitas umum. Ini berbeda dengan *mala in se*, yang salah secara moral intrinsik seperti pembunuhan atau pencurian. Dengan demikian, Pasal 279 bukanlah larangan terhadap nilai agama atau moral, melainkan terhadap pelanggaran administratif yang mengganggu tertib hukum perkawinan. Namun, ketika larangan administratif ini berbenturan dengan ajaran agama yang memperbolehkan poligami bersyarat, muncul konflik epistemologis antara legalitas formal dan legitimasi moral (Lamintang, 2013).

Dari sisi kebijakan hukum pidana (*penal policy*), sebenarnya ada ruang untuk menafsir ulang fungsi Pasal 279 agar lebih adaptif terhadap pluralitas hukum Indonesia. Pendekatan *decriminalization* dapat menjadi alternatif, dengan mengalihkan penyelesaian kasus poligami tanpa izin dari ranah pidana ke ranah administratif atau perdata agama. Hal ini sejalan dengan semangat reformasi hukum pidana yang menekankan prinsip *ultimum remedium*, yaitu hukum pidana digunakan sebagai upaya terakhir, bukan sebagai instrumen utama dalam penyelesaian konflik sosial (Muladi & Arief, 2008).

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, Pasal 279 KUHP seyogianya diposisikan bukan untuk mengkriminalisasi nilai keagamaan, tetapi untuk menjaga keteraturan hukum perkawinan agar tidak menimbulkan ketidakpastian status hukum istri dan anak. Dengan demikian, norma pidana ini seharusnya diharmonisasi dengan UU Perkawinan yang memberikan mekanisme izin poligami melalui pengadilan agama. Harmonisasi tersebut dapat menegaskan bahwa unsur “tanpa izin” dalam poligami bukan semata-mata pelanggaran hukum, tetapi pelanggaran terhadap tata tertib administratif yang masih dapat diselesaikan melalui jalur hukum keluarga (Saleh, 1984).

Akhirnya, pembacaan ulang terhadap Pasal 279 KUHP harus dilakukan dalam kerangka *restorative justice* dan *legal pluralism* di Indonesia. Negara harus mengakui bahwa hukum keluarga adalah wilayah di mana hukum nasional, hukum adat, dan hukum agama saling berinteraksi. Ketika hukum pidana berdiri terlalu kaku tanpa memperhatikan aspek moral keagamaan, maka hukum kehilangan ruh keadilan substantifnya. Di sinilah pentingnya pendekatan *maqāṣid*

al-syarī'ah sebagai paradigma moral dan filosofis dalam merekonstruksi norma hukum pidana agar sejalan dengan cita-cita hukum nasional yang berkeadilan dan berkeadaban (Auda, 2008).

### **UU No. 1 Tahun 1974 jo UU No. 16 Tahun 2019: Poligami sebagai Izin Khusus**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan tonggak penting dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Salah satu aspek menarik dari undang-undang ini ialah pengaturan poligami yang tidak bersifat pelarangan total, tetapi pembatasan dengan syarat-syarat ketat. Dalam Pasal 3 ayat (2) dinyatakan bahwa “pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Artinya, poligami bukanlah hak mutlak laki-laki, melainkan izin khusus (*special permission*) yang hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum tertentu. UU ini mencoba menyeimbangkan antara ajaran agama yang memperbolehkan poligami dan prinsip keadilan sosial yang dijunjung negara modern (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2))

Konsep izin pengadilan dalam UU Perkawinan mengandung filosofi perlindungan terhadap perempuan dan anak. Legislasi menyadari bahwa poligami berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam rumah tangga jika tidak dilakukan dengan tanggung jawab. Oleh karena itu, Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan mengatur tiga alasan pokok yang membolehkan poligami: (1) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; dan (3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Di samping itu, syarat administratif juga ditegaskan, antara lain adanya persetujuan dari istri, kepastian kemampuan suami untuk berlaku adil, dan kemampuan finansial untuk menjamin kehidupan seluruh keluarga (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan 5).

Dengan model pengaturan demikian, UU Perkawinan tidak menghapus hak poligami sebagaimana diakui dalam hukum Islam, melainkan memformalkan prosesnya agar berjalan tertib dan adil. Sistem izin ini menjadi bentuk kompromi antara nilai religius dan nilai hukum modern. Negara tidak dapat mengintervensi ajaran agama secara substansial, tetapi memiliki kewenangan untuk mengatur tata cara pelaksanaannya agar tidak menimbulkan dampak sosial negatif. Ini sejalan dengan prinsip *tasyrī'ī* dalam hukum Islam, bahwa negara memiliki hak *taqyīd al-mubāḥ* (membatasi hal yang mubah) demi kemaslahatan public (*al-Zuhaylī*, 1989)

Namun, dalam praktiknya, ketentuan izin pengadilan sering kali menimbulkan problem implementasi. Banyak pelaku poligami yang memilih jalur informal (nikah siri) karena sulitnya memenuhi syarat administratif, terutama syarat persetujuan istri pertama. Kondisi ini mengakibatkan munculnya praktik poligami di luar kontrol hukum negara, sehingga berpotensi merugikan istri dan anak dari pernikahan kedua. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan tersebut tetap sah secara agama, tetapi dalam perspektif hukum positif dianggap tidak sah karena tidak dicatat. Di sinilah muncul celah hukum yang seringkali menimbulkan konflik normatif antara keabsahan agama dan legalitas Negara (Rofiq, 2015)

UU Perkawinan, terutama setelah amandemen melalui UU No. 16 Tahun 2019, semakin memperkuat dimensi perlindungan perempuan dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Amandemen ini secara tidak langsung juga memperketat kemungkinan poligami dini dan mendorong tanggung jawab hukum yang lebih besar. Namun, tidak ada perubahan signifikan terhadap pasal-pasal poligami itu sendiri. Ini menandakan bahwa negara masih memandang poligami sebagai pilihan legal yang sangat dibatasi, bukan sebagai pelanggaran moral atau kriminal. Dengan kata lain, poligami bukanlah *delictum*, tetapi tindakan hukum bersyarat (*conditional lawful act*). (UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (1)).

Dari sisi asas hukum, kebijakan ini menunjukkan penerapan prinsip *lex specialis derogat legi generali*, di mana UU Perkawinan berfungsi sebagai hukum khusus yang mengatur lebih rinci tentang perkawinan dibandingkan KUHP yang bersifat umum. Maka, seharusnya dalam kasus poligami, pengaturan UU Perkawinan memiliki kedudukan prioritas. Dengan demikian, penerapan Pasal 279 KUHP terhadap kasus poligami tanpa izin dapat diperdebatkan karena berpotensi melanggar asas hierarki dan kejelasan norma hukum. Dalam konteks harmonisasi hukum, semestinya hukum keluarga menjadi *lex specialis* yang mengesampingkan hukum pidana umum sepanjang menyangkut urusan privat keagamaan yang telah diatur tersendiri (*Rahardjo, 2000*).

Lebih jauh, pengaturan poligami dalam UU Perkawinan juga memiliki dimensi moral yang kuat. Negara, melalui regulasi ini, tidak hanya ingin melindungi perempuan dari ketidakadilan, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa perkawinan adalah institusi yang mengandung tanggung jawab spiritual dan sosial. Oleh karena itu, setiap upaya untuk berpoligami harus melewati pertimbangan moral, ekonomi, dan sosial yang ketat. Prinsip ini selaras dengan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Dengan demikian, sistem izin dalam UU Perkawinan bukan sekadar administrasi, melainkan manifestasi dari *maqāsid* dalam konteks hukum nasional (Auda, 2008).

Namun, perlu diakui bahwa regulasi ini belum sepenuhnya menjembatani kesenjangan antara hukum Islam dan hukum positif. Dalam hukum Islam, keadilan merupakan syarat substantif, bukan administratif. Sementara dalam UU Perkawinan, keadilan diterjemahkan dalam bentuk izin pengadilan dan persetujuan istri. Hal ini menyebabkan hukum nasional cenderung menilai keadilan dari aspek prosedural, bukan moral. Padahal, prinsip keadilan dalam Islam bersifat spiritual dan personal, sebuah tanggung jawab antara suami dengan Allah SWT. Oleh karena itu, penilaian keadilan idealnya tidak hanya diukur melalui izin formal, tetapi juga melalui integritas moral dan kemampuan real dalam menegakkan keadilan antar istri (Shihab, 2007).

Dengan melihat dinamika tersebut, tampak bahwa UU Perkawinan dan KUHP memiliki titik perbedaan dalam pendekatan hukum terhadap poligami. KUHP menekankan legalitas formal dan larangan terhadap perkawinan ganda, sedangkan UU Perkawinan mengakomodasi poligami dengan batasan

administratif. Maka, harmonisasi kedua aturan ini penting untuk menghindari tumpang tindih penegakan hukum. Harmonisasi tersebut dapat diwujudkan melalui reinterpretasi Pasal 279 KUHP agar hanya berlaku pada kasus bigami yang tanpa dasar agama atau yang menipu status perkawinan sebelumnya. Sedangkan bagi poligami yang dilakukan dengan niat agama, sebaiknya ditempatkan dalam yurisdiksi hukum keluarga Islam melalui pengadilan agama (Arief, 2017).

Dengan demikian, UU Perkawinan jo. UU No. 16 Tahun 2019 mencerminkan model *semi-sekular religius* dalam sistem hukum Indonesia, suatu kompromi antara nilai-nilai Islam dan tuntutan modernitas hukum. Poligami tidak dilarang, namun dibatasi; tidak dikriminalisasi, namun diawasi. Posisi inilah yang menjadi jembatan penting dalam proses harmonisasi hukum pidana dan hukum Islam yang akan dikaji lebih lanjut pada bagian berikutnya melalui analisis *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka moral dan filosofis bagi pembaruan hukum nasional.

### ***Maqāṣid al-Syarī'ah dalam Konteks Perkawinan***

Konsep *maqāṣid al-syarī'ah* atau tujuan-tujuan syariat merupakan fondasi filosofis yang sangat penting dalam memahami hukum Islam, termasuk hukum keluarga dan perkawinan. *Maqāṣid* secara etimologis berarti maksud atau tujuan, sedangkan secara terminologis mengacu pada hikmah dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan oleh Allah SWT melalui setiap ketentuan hukum-Nya (Auda, 2008). Dalam konteks perkawinan, *maqāṣid* tidak sekadar membicarakan keabsahan akad, tetapi lebih jauh menekankan bagaimana hukum Islam menjaga keberlangsungan manusia melalui institusi keluarga yang berkeadilan, bermartabat, dan penuh tanggung jawab. Karena itu, pembahasan poligami tidak bisa dilepaskan dari *maqāṣid*, sebab di situlah letak keseimbangan antara *ruhsah* (keringanan) dan *'adālah* (keadilan).

Dalam pandangan al-Syāṭibī, hukum Islam memiliki lima tujuan utama (*al-darūriyyāt al-khamsah*): menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga akal (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) (al-Syāṭibī, 2001).

Dari lima tujuan ini, dua di antaranya yakni *ḥifẓ al-nasl* dan *ḥifẓ al-'ird* (kehormatan) berhubungan langsung dengan tujuan perkawinan. Perkawinan dalam Islam bukan hanya sarana legal untuk menyalurkan naluri biologis, tetapi juga mekanisme ilahiah untuk membentuk keturunan yang sah dan menjaga kehormatan manusia. Dengan demikian, poligami, meskipun sering menuai kontroversi, sebenarnya memiliki akar *maqāṣid* dalam menjaga keberlangsungan nasab dan mencegah pelanggaran moral.

Dalam kerangka *maqāṣid*, poligami diatur bukan untuk menonjolkan kekuasaan laki-laki, tetapi untuk memastikan keseimbangan sosial dan perlindungan perempuan dalam situasi tertentu. Misalnya, dalam kondisi istri sakit berat atau tidak mampu melahirkan, syariat memberi ruang bagi suami untuk berpoligami dengan tetap menanggung kewajiban terhadap istri pertama. Kebijakan ini tidak lahir dari perspektif patriarki, tetapi dari nilai kemaslahatan

dan tanggung jawab. Dengan demikian, maqāṣid al-syarī'ah memandang poligami sebagai solusi darurat (*rukhsah*) yang diikat oleh nilai moral keadilan, bukan sebagai hak bebas tanpa batas (*al-Qaradawi, 1995*).

Lebih lanjut, *ḥifẓ al-nasl* sebagai maqāṣid utama menuntut agar setiap perkawinan dilakukan dengan tanggung jawab sosial dan hukum. Dalam konteks hukum positif Indonesia, pencatatan perkawinan dan izin pengadilan dalam poligami adalah bentuk *sadd al-dzari'ah* (menutup jalan kemudaratannya). Negara melalui hukum administrasi berusaha memastikan agar hak-hak anak dan istri terlindungi secara sah. Ini merupakan pengejawantahan maqāṣid dalam sistem hukum nasional: menjaga nasab bukan hanya dalam arti biologis, tetapi juga legal-formal. Dengan demikian, syarat administratif dalam UU Perkawinan dapat dipandang sebagai wujud aktualisasi maqāṣid dalam konteks modern (*Rofiq, 2015*).

Sementara itu, *ḥifẓ al-'ird* atau penjagaan kehormatan menjadi dasar moral bagi setiap regulasi tentang poligami. Dalam hukum Islam, kehormatan perempuan sangat dijaga; karena itu, poligami yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau tanpa tanggung jawab sosial dianggap menyalahi maqāṣid. Rasulullah SAW bersabda, "*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya*" (*HR. Tirmidzi*). Hadis ini menunjukkan bahwa kehormatan perempuan dan keluarga merupakan indikator keimanan dan keadilan moral. Dalam konteks hukum modern, prinsip ini dapat diterjemahkan sebagai larangan praktik poligami tanpa izin atau tanpa pencatatan, sebab tindakan demikian berpotensi menodai kehormatan istri dan melemahkan posisi hukumnya (*HR. al-Tirmidzi No. 1162*).

Dimensi keadilan (*al-'adl*) dalam maqāṣid juga menjadi syarat moral utama dalam poligami. QS. An-Nisā': 3 menegaskan, "*Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (nikahilah) satu orang saja.*" Ayat ini bukan sekadar pembatasan kuantitatif, melainkan pesan moral bahwa poligami tidak boleh dilakukan tanpa kesiapan mental dan material. Maka, hukum Islam memberi hak poligami, tetapi pada saat yang sama mengikatnya dengan tanggung jawab besar. Di sinilah maqāṣid menunjukkan keseimbangannya antara hak individu dan keadilan sosial. Dalam kerangka negara hukum Indonesia, nilai keadilan ini diwujudkan melalui peran pengadilan agama yang memverifikasi kemampuan dan kesiapan calon pelaku poligami (*al-Zuhaili, 1985*).

Selain itu, *ḥifẓ al-dīn* (penjagaan agama) menjadi dimensi spiritual dari maqāṣid perkawinan. Islam memandang pernikahan sebagai bagian dari ibadah dan penyempurna iman. Karena itu, pengaturan poligami tidak boleh hanya dilihat dari aspek hukum positif atau moral sosial semata, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab keagamaan. Pelaku poligami yang tidak memenuhi syarat atau menyalahgunakan izin sejatinya melanggar prinsip ibadah itu sendiri. Dalam hal ini, maqāṣid berfungsi sebagai kompas etis yang memastikan bahwa setiap kebijakan hukum termasuk kriminalisasi atau legalisasi poligami harus membawa umat menuju kemaslahatan spiritual, bukan sekadar kepatuhan formal (*Ibn Qayyim, 1991*).

Dalam konteks hukum pidana nasional, maqāṣid al-syarī'ah dapat berperan sebagai landasan filosofis dalam menilai proporsionalitas sanksi. Poligami tanpa izin yang dilakukan dengan niat baik dan tanggung jawab moral seharusnya tidak langsung dipidana, sebab esensi maqāṣid adalah meminimalkan mafsadah dan memaksimalkan maslahat. Kriminalisasi yang berlebihan terhadap tindakan yang memiliki legitimasi agama justru bertentangan dengan maqāṣid karena menimbulkan ketidakadilan sosial dan keguncangan moral. Oleh karena itu, maqāṣid dapat digunakan sebagai *filter etis* dalam harmonisasi antara hukum Islam dan hukum pidana nasional (Arief, 2017)

Akhirnya, maqāṣid al-syarī'ah memberi dasar teoretis bahwa hukum Islam selalu terbuka untuk harmonisasi dengan sistem hukum lain selama tujuannya adalah kemaslahatan manusia. Hukum positif yang mengatur poligami dengan syarat administratif dapat dipandang sejalan dengan maqāṣid jika tujuannya adalah melindungi keluarga dan kehormatan. Namun, ketika regulasi itu menimbulkan kriminalisasi terhadap tindakan yang sah secara agama, maka perlu dilakukan *reconstruction of law* agar sejalan dengan maqāṣid. Dengan demikian, maqāṣid bukan sekadar teori teologis, tetapi juga paradigma hukum yang mampu menjadi jembatan konseptual antara syariat dan perundang-undangan nasional (Mudzhar, 2020).

### *Analisis Komparatif dan Harmonisasi Hukum*

#### **1. Pertentangan Normatif antara Pasal 279 KUHP dan UU Perkawinan**

Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan pasal yang mengatur secara tegas tentang tindak pidana perkawinan ganda atau bigami. Rumusan pasalnya menyebutkan bahwa seseorang yang dalam keadaan terikat perkawinan lalu melakukan perkawinan lain tanpa terlebih dahulu memutuskan hubungan perkawinan yang sah sebelumnya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Norma ini berakar dari sistem hukum kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht), yang menekankan prinsip monogami absolut sebagaimana berlaku dalam hukum perdata Eropa. Akibatnya, pasal ini sering dianggap tidak sejalan dengan realitas sosio-religius masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan mengenal praktik poligami dalam batas-batas tertentu.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan **UU Nomor 16 Tahun 2019**, tidak secara mutlak melarang poligami. UU ini justru memberikan ruang legal bagi seorang suami untuk beristri lebih dari satu dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4. Artinya, dalam hukum perkawinan nasional, poligami bersifat *conditionally permissible*, yaitu dapat dilakukan dengan izin pengadilan dan persetujuan istri. Di sinilah terjadi pergeseran pendekatan: dari larangan mutlak menuju pembatasan administratif yang diatur secara ketat oleh negara.

Namun, muncul permasalahan ketika praktik poligami dilakukan tanpa melalui mekanisme izin pengadilan agama. Dalam konteks ini, pelaku berpotensi terkena jerat pidana Pasal 279 KUHP karena dianggap melakukan perkawinan ganda tanpa izin hukum yang sah. Di sinilah terlihat benturan normatif

(normative conflict) antara dua instrumen hukum nasional KUHP dan UU Perkawinan yang memiliki orientasi berbeda: KUHP bersifat represif (melarang dan menghukum), sedangkan UU Perkawinan bersifat regulatif (mengatur dan membatasi).

Ketidakharmonisan ini menimbulkan persoalan serius dalam implementasi hukum. Di satu sisi, pelaku poligami bisa dinilai melanggar hukum pidana; di sisi lain, ia menjalankan praktik yang secara agama masih dianggap sah. Dalam konteks masyarakat Muslim Indonesia, hal ini sering menimbulkan persepsi “kriminalisasi terhadap praktik keagamaan”. Pertentangan ini menjadi semakin kompleks karena hukum pidana tidak secara eksplisit mengakomodasi *religious justification* atau pembenaran keagamaan dalam tindak pidana perkawinan.

Dari perspektif teori hukum, konflik ini mencerminkan **pertentangan antara asas legalitas formal dan asas keadilan substantif**. Hukum pidana berpegang pada asas *nullum crimen sine lege*, sementara hukum keluarga (terutama hukum Islam) berpijak pada asas kemaslahatan dan keadilan moral. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme harmonisasi agar norma hukum pidana tidak menegasikan nilai-nilai keagamaan yang telah diakui secara konstitusional. Dalam konteks Indonesia, hal ini menjadi bagian dari upaya **sinkronisasi antara sistem hukum nasional dan hukum Islam**, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan beragama.

Harmonisasi antara Pasal 279 KUHP dan UU Perkawinan seharusnya diarahkan untuk menegaskan posisi hukum pidana sebagai pelindung lembaga perkawinan, bukan sebagai alat untuk menghukum seseorang yang beritikad melaksanakan ajaran agamanya. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformulasi norma hukum pidana agar hanya menjerat perkawinan ganda yang dilakukan dengan niat jahat (misalnya penipuan status atau pernikahan rahasia), bukan terhadap praktik poligami yang memiliki dasar keagamaan dan bertujuan menjaga kemaslahatan keluarga.

## 2. *Perspektif Hukum Islam tentang Poligami dan Izin Istri*

Dalam pandangan hukum Islam, poligami bukanlah bentuk penyimpangan moral atau pelanggaran hukum, melainkan bagian dari sistem sosial dan hukum keluarga yang diatur dengan prinsip kehati-hatian, keadilan, dan tanggung jawab. Dasar hukum poligami secara eksplisit disebutkan dalam **Surah An-Nisā’ ayat 3**, yang memberikan izin kepada laki-laki untuk menikah hingga empat orang istri, dengan syarat utama “jika kamu mampu berlaku adil di antara mereka.” Ayat ini tidak mendorong poligami secara bebas, tetapi menetapkan dalam kerangka moral dan sosial tertentu, yakni untuk melindungi perempuan yatim dan menjamin kesejahteraan mereka. Dengan demikian, poligami dalam Islam lebih merupakan *tindakan sosial berbasis tanggung jawab*, bukan sekadar pemenuhan hasrat.

Namun, prinsip keadilan yang ditekankan dalam ayat tersebut bukan sekadar keadilan material, seperti pembagian nafkah atau giliran waktu, melainkan juga keadilan emosional dan spiritual. Hal ini ditegaskan dalam **Surah An-Nisā’ ayat 129**, yang menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu berlaku adil secara sempurna di antara istri-istri mereka, meskipun mereka sangat

berusaha. Ayat ini bukan berarti menutup kemungkinan poligami, tetapi menjadi bentuk *peringatan moral* agar poligami tidak dilakukan secara sembrono tanpa kesiapan spiritual dan emosional. Dalam konteks ini, hukum Islam menempatkan poligami sebagai *rukhsah* (keringanan hukum) dengan tanggung jawab yang berat, bukan *'azimah* (aturan utama).

Selain itu, dalam praktik fiqih, para ulama menetapkan berbagai syarat administratif dan moral bagi pelaku poligami. Mazhab Syafi'i, misalnya, tidak mensyaratkan izin dari istri pertama sebagai *syarat sah* perkawinan, namun menganggapnya bagian dari *etika sosial* yang penting untuk menghindari mudarat dalam rumah tangga. Mazhab Hanafi dan Maliki memiliki pandangan serupa — mereka menekankan bahwa keabsahan akad nikah tidak bergantung pada izin istri, tetapi pada terpenuhinya rukun dan syarat nikah itu sendiri. Artinya, dari sisi hukum syar'i, poligami tetap sah meskipun tidak ada izin dari istri pertama, selama memenuhi syarat dasar nikah seperti wali, saksi, dan mahar.

Akan tetapi, hukum Islam tidak menutup kemungkinan penetapan peraturan administratif oleh negara (*tasharruf al-imām*) untuk mengatur pelaksanaan poligami agar tidak menimbulkan ketidakadilan dan kemudharatan. Hal ini sejalan dengan kaidah "*taṣarruf al-imām manūṭun bi al-maṣlaḥah*" kebijakan penguasa harus didasarkan pada kemaslahatan masyarakat. Dalam konteks negara modern seperti Indonesia, izin pengadilan dan persetujuan istri yang diatur dalam UU Perkawinan dapat dilihat sebagai bentuk *maṣlaḥah mursalah* yang bertujuan melindungi hak-hak perempuan dan anak, bukan sebagai pembatasan terhadap hukum Islam. Dengan demikian, peraturan tersebut sejalan dengan semangat maqāṣid al-syarī'ah.

Pandangan ini didukung oleh banyak ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi dan Wahbah az-Zuhaili, yang menegaskan bahwa poligami harus dilihat sebagai mekanisme sosial untuk menghadapi kondisi-kondisi luar biasa, bukan sebagai kebiasaan umum. Qaradawi, misalnya, menyebutkan bahwa poligami menjadi solusi bagi kasus-kasus sosial tertentu — seperti ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, atau kondisi istri yang sakit berat tetapi tetap harus dilakukan dengan prinsip keadilan yang ketat. Maka, bagi seorang Muslim yang ingin berpoligami, izin istri bukan sekadar formalitas, melainkan cerminan dari nilai keadilan, keterbukaan, dan penghormatan dalam keluarga.

Di sisi lain, perbedaan antara konsep "izin istri" dalam hukum positif dan hukum Islam sering menimbulkan kesalahpahaman. Dalam hukum Islam, izin istri bukan syarat sah akad, tetapi dalam hukum positif Indonesia, ia menjadi syarat administratif yang mengikat secara hukum. Perbedaan ini perlu dipahami dalam kerangka harmonisasi hukum, bahwa negara memiliki hak mengatur (*taqyīd al-mubāḥ*) terhadap hal-hal yang asalnya boleh, demi menghindari kerusakan sosial dan melindungi hak perempuan. Dengan demikian, penetapan izin pengadilan bukan bentuk penolakan terhadap hukum Islam, tetapi langkah kontekstualisasi dalam bingkai *siyāṣah syar'iyah*.

Dengan memahami esensi maqāṣid al-syarī'ah, poligami dapat dilihat sebagai instrumen untuk mencapai **ḥifẓ al-naṣl (perlindungan keturunan), ḥifẓ**

**al-'ird (perlindungan kehormatan), dan ḥifẓ al-dīn (pemeliharaan agama).** Jika pelaksanaan poligami justru menimbulkan ketidakadilan, kekerasan, atau keretakan keluarga, maka secara maqāṣidiyah praktik tersebut kehilangan legitimasi syar'i-nya. Oleh karena itu, izin pengadilan dan keterlibatan istri bukanlah bentuk intervensi terhadap hukum Allah, melainkan bagian dari sistem pengamanan syar'i agar tujuan perkawinan yakni *sakinah, mawaddah, wa rahmah* tetap terjaga.

Dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa hukum Islam menempatkan poligami sebagai bentuk *tanggung jawab sosial dan moral*, bukan hak absolut laki-laki. Prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi pusat orientasi hukum dalam setiap praktik poligami. Dengan memahami hal ini, perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif dapat dijembatani melalui pendekatan maqāṣid, di mana tujuan akhirnya bukan sekadar legalitas formal, melainkan terwujudnya keadilan substantif dalam keluarga dan masyarakat.

### 3. *Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah terhadap Kebijakan Pidana Poligami*

Dalam kajian hukum Islam, maqāṣid al-syarī'ah merupakan inti dari keseluruhan sistem hukum, yaitu tujuan-tujuan mendasar yang hendak dicapai oleh syariat dalam mengatur kehidupan manusia. Imam al-Syātibī menjelaskan bahwa maqāṣid syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan menolak kerusakan (*dar' al-maṣḍah*) bagi manusia di dunia dan akhirat. (Al-Syātibī, 2005). Dalam konteks kebijakan hukum pidana terhadap poligami tanpa izin, pendekatan maqāṣid menjadi penting untuk menilai apakah penerapan sanksi pidana tersebut membawa kemaslahatan atau justru menimbulkan mafsadah sosial dan spiritual.

Jika ditinjau dari maqāṣid tingkat *ḍarūriyyāt*, praktik perkawinan, termasuk poligami, berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap lima unsur pokok: agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-naḥs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*) (Auda, 2008). Poligami yang dilakukan dengan itikad baik dapat menjadi sarana perlindungan keturunan dan kehormatan, terutama dalam kondisi sosial tertentu seperti istri yang sakit, infertilitas, atau ketimpangan jumlah laki-laki dan perempuan. Namun, apabila dilakukan tanpa tanggung jawab dan keadilan, poligami justru menimbulkan kerusakan dalam bentuk kekerasan rumah tangga, penelantaran anak, dan hilangnya kehormatan istri. Oleh karena itu, maqāṣid menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan individu dan perlindungan sosial melalui instrumen hukum.

Dalam konteks hukum positif, penerapan sanksi pidana terhadap poligami tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 279 KUHP dimaksudkan untuk menjaga ketertiban hukum perkawinan dan melindungi perempuan dari penipuan atau penyalahgunaan status perkawinan. (Soesilo, 1996). Dari sisi maqāṣid, tujuan ini dapat dipahami sebagai bentuk *ḥifẓ al-'ird* (perlindungan kehormatan) dan *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Namun, persoalannya muncul ketika pasal tersebut diterapkan tanpa membedakan antara poligami yang dilakukan dengan motif keagamaan yang sah dan bigami yang mengandung penipuan atau niat jahat (*mens rea*). Dalam kasus seperti ini, hukum pidana

berpotensi menimbulkan *mafsadah*, karena mengkriminalisasi perbuatan yang memiliki dasar religius dan niat maslahat.

Prinsip *maqāṣid* menekankan bahwa tujuan hukum bukan semata-mata menegakkan teks hukum (*nash*), tetapi mewujudkan keadilan substantive (al-Qaradawi, 2000). Oleh karena itu, kebijakan pidana yang tidak mempertimbangkan dimensi keagamaan suatu perbuatan dapat dianggap kehilangan orientasi *maqāṣidiyah*-nya. Hukum Islam mengenal asas *al-'adl wa al-rahmah* – keadilan dan kasih sayang – sebagai dasar setiap keputusan hukum. Dalam konteks poligami, kriminalisasi yang bersifat umum dan kaku terhadap semua bentuk perkawinan ganda tanpa izin justru mengabaikan nilai keadilan substantif tersebut, karena tidak membedakan antara perbuatan yang bermotif maksiat dan perbuatan yang bermotif ibadah.

Lebih jauh, jika dilihat dari perspektif *siyāsah syar'iyah*, negara memang memiliki kewenangan untuk menetapkan aturan administratif seperti izin pengadilan dan persetujuan istri, demi mencegah penyalahgunaan poligami (az-Zuhaili, 2007). Namun, kewenangan tersebut seharusnya bersifat *taqyīd al-mubāh* (pembatasan terhadap hal yang mubah), bukan *tahrīm al-mubāh* (pelarangan terhadap hal yang dibolehkan). Artinya, negara boleh membatasi praktik poligami melalui mekanisme administratif, tetapi tidak sepatutnya menjadikannya tindak pidana kecuali terdapat unsur penipuan, paksaan, atau pelanggaran moral yang nyata. Dengan kata lain, *maqāṣid* syariah menolak pendekatan pidana yang mengkriminalisasi hal-hal yang pada dasarnya memiliki legitimasi syar'i.

Kebijakan pidana juga harus memperhatikan dimensi maslahat dan *mafsadah* secara empiris. Banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku poligami tanpa izin justru melakukannya karena faktor kemanusiaan atau keagamaan, bukan untuk menipu atau menyembunyikan status. Jika mereka tetap dijerat Pasal 279 KUHP, maka dampaknya bukan hanya pada diri pelaku, tetapi juga terhadap istri kedua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, yang status hukumnya menjadi tidak jelas (Mudzhar, 1993). Dalam konteks *maqāṣid*, kondisi ini jelas menimbulkan *mafsadah* yang lebih besar daripada manfaat yang diharapkan.

Sebaliknya, jika hukum nasional mengambil inspirasi dari *maqāṣid al-syarī'ah*, maka kebijakan pidana seharusnya diarahkan untuk melindungi substansi keadilan keluarga, bukan menegakkan legalitas formal semata. Poligami yang dilakukan tanpa izin bisa diarahkan ke jalur perdata atau administratif, seperti pembatalan atau peringatan, bukan langsung ke ranah pidana. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *tadarruj fi al-taṭbīq* (tahapan dalam penerapan hukum), yang menekankan penyelesaian secara proporsional sesuai tingkat pelanggaran dan niat pelaku.

*Maqāṣid al-syarī'ah* juga memberikan kerangka filosofis bahwa tujuan utama hukum adalah *taḥqīq al-'adl* (realisasi keadilan). Dalam konteks hukum perkawinan di Indonesia, keadilan itu tidak hanya bagi istri pertama, tetapi juga bagi seluruh pihak dalam struktur keluarga (Al-Ghazali, 2005). Oleh karena itu, penerapan sanksi pidana yang bersifat general terhadap poligami tanpa izin bertentangan dengan semangat keadilan yang menjadi ruh *maqāṣid*. Reformulasi

hukum yang berlandaskan maqāṣid harus mengedepankan pendekatan edukatif, preventif, dan rekonsiliatif ketimbang represif.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan pidana terhadap poligami tanpa izin, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 279 KUHP, perlu dikaji ulang dengan perspektif maqāṣid al-syarī'ah. Tujuannya agar hukum nasional tidak sekadar menegakkan legalitas, tetapi juga menjamin kemaslahatan dan keadilan substantif bagi masyarakat Muslim. Dengan demikian, harmonisasi hukum pidana dan hukum Islam dapat diwujudkan melalui paradigma maqāṣid yang menempatkan hukum sebagai sarana mencapai maslahat, bukan sebagai alat penghukuman yang membutuhkan nilai-nilai moral dan religius.

#### 4. *Harmonisasi Hukum: Mencari Jalan Tengah*

Upaya harmonisasi antara norma pidana (Pasal 279 KUHP) dan ketentuan perkawinan (UU No. 1/1974 jo. UU No.16/2019) seharusnya dimulai dari pengakuan terhadap dua fakta normatif sekaligus: pertama, Indonesia adalah negara hukum yang menjamin kebebasan beragama; kedua, negara berkewajiban menjaga keteraturan administrasi perkawinan demi perlindungan hak-hak sipil istri dan anak. Menyatukan kedua fakta ini bukanlah tugas untuk menghapus salah satunya, melainkan merancang mekanisme hukum yang menghormati legitimasi agama sekaligus menjaga kepastian dan perlindungan hukum sipil (Auda, 2008).

Pendekatan harmonisasi yang berlandaskan maqāṣid al-syarī'ah menuntut agar piranti hukum nasional melihat tujuan di balik aturan, bukan sekadar kepatuhan formal pada teks. Dalam konteks poligami, tujuan utama adalah menjaga *ḥifẓ al-nasl*, *ḥifẓ al-'ird*, dan *ḥifẓ al-dīn* – yaitu memastikan keturunan, kehormatan, dan adab religius keluarga tetap terlindungi. Oleh karena itu, hukum pidana yang mengkriminalisasi segala bentuk perkawinan ganda tanpa distingsi niat, akibat, dan konteks, berpotensi bertentangan dengan maqāṣid bila menyebabkan lebih banyak kerusakan (mafsadah) daripada manfaat (maṣlaḥah) (al-Syāṭibī, 2001). Prinsip *ultimum remedium* harus ditegakkan: pidana hanya dipakai sebagai jalan terakhir, bukan instrumen awal untuk menyelesaikan problem keluarga (Arief, 2017).

Secara teknis normatif, harmonisasi dapat ditempuh melalui beberapa langkah legislasi dan yuridis. Pertama, melakukan **reformulasi Pasal 279 KUHP** agar unsur-unsurnya lebih jelas: membedakan antara *bigami dengan unsur penipuan/pemalsuan status* (yang memang layak dipidana) dan *perkawinan agama tanpa pencatatan* yang bermotif keagamaan atau kemaslahatan sosial (yang sebaiknya ditangani melalui mekanisme administratif/perdata). Reformulasi semacam ini mempertahankan fungsi protektif KUHP terhadap penipuan status, tetapi mengurangi risiko kriminalisasi terhadap praktik ibadah yang dimaksudkan untuk maslahat (Soesilo, 1996).

Kedua, perlu ditegakkan prinsip *lex specialis*: UU Perkawinan sebagai norma khusus harus menjadi rujukan utama dalam menangani masalah keluarga, sedangkan KUHP hanya berlaku apabila terdapat unsur pidana yang jelas (mis. paksaan, penipuan, pemalsuan akta). Dengan konsep ini, penyelesaian poligami tanpa izin dapat lebih difokuskan pada pengadilan agama dan mekanisme perdata

(pencatatan, sanksi administratif, kewajiban pemeliharaan), bukan proses pidana yang menimbulkan stigmatisasi (*UU Perkawinan, 1974; Rahardjo, 2000*).

Ketiga, harmonisasi praktis harus dilengkapi dengan **prosedur permohonan izin poligami yang realistis dan humanis**. Pengadilan agama perlu diberi pedoman prosedural yang komprehensif: (a) asesmen kemampuan suami secara finansial dan emosional; (b) evaluasi dampak terhadap istri dan anak; (c) mediasi wajib dan alternatif penyelesaian; (d) kewajiban jaminan hak-hak istri dan anak (pemeliharaan, akta kelahiran, hak waris); serta (e) putusan yang memuat kontrol berkala (review) atas pelaksanaan keadilan. Prosedur ini mengubah izin menjadi mekanisme protektif yang riil, bukan sekadar formalitas (az-Zuhaili, 2007)

Keempat, pada ranah penegakan hukum perlu diterapkan **prinsip restoratif dan administratif**: bagi kasus poligami tanpa izin yang tidak mengandung unsur penipuan atau paksaan, solusi yang lebih proporsional adalah sanksi administratif (denda, kewajiban pendaftaran, kewajiban pemeliharaan) dan program edukasi keluarga, bukan pidana penjara. Sementara itu, kasus yang jelas merugikan (pemalsuan status, paksaan, eksploitasi) tetap dapat diupayakan melalui jalur pidana. Skema ini menjaga keseimbangan antara perlindungan dan toleransi (Muladi & Arief, 2008)

Kelima, pada level normatif lebih luas perlu dirancang **Model Hukum Keluarga Nasional berbasis Maqāṣid** yang operational: (a) kriteria objektif untuk memberi izin poligami (mis. alasan sosial-ekonomi, medis, atau kemanusiaan); (b) standar pembuktian kemampuan adil yang menggabungkan aspek material, emosional, dan waktu; (c) mekanisme perlindungan anak dan istri (pencatatan otomatis, akses layanan sosial, hak waris yang tegas); dan (d) kode etik dan sanksi profesional bagi penghulu/pelaksana nikah yang melanggar tata aturan. Model ini harus tersusun dalam peraturan pelaksana UU sehingga berlaku seragam di seluruh wilayah Negara (Mudzhar, 2020).

Keenam, harmonisasi juga menuntut **penguatan kapasitas peradilan agama dan aparat administrasi** (pendidikan hakim, pedoman teknis, sinergi dengan catatan sipil), serta kampanye publik yang menjelaskan perbedaan antara sah agama dan sah negara. Transparansi serta perlindungan informasi dapat mengurangi fenomena nikah siri yang berujung pada kerugian hukum bagi pihak terdampak. Selain itu, keberpihakan pada perempuan harus diwujudkan lewat akses mudah ke bantuan hukum dan layanan sosial untuk korban penyalahgunaan poligami (Rofiq, 2015).

Akhirnya, rekomendasi pembaruan norma harus menggabungkan prinsip moral maqāṣid dengan prinsip-prinsip negara hukum modern: kepastian hukum, keadilan substantif, proporsionalitas sanksi, dan perlindungan hak asasi. Reformasi yang saya usulkan mencakup amandemen redaksional terhadap Pasal 279 KUHP (membedakan elemen pidana), penegasan *lex specialis* UU Perkawinan, pengaturan prosedural izin poligami yang ketat dan humanis, pengalihan sanksi administratif bagi pelanggaran non-kriminal, serta pembentukan model hukum keluarga berbasis maqāṣid sebagai pedoman legislasi dan yurisprudensi nasional. Langkah-langkah ini diharapkan menurunkan potensi kriminalisasi yang tidak adil sambil meningkatkan perlindungan hak-hak keluarga (Rekomendasi ini

merupakan sintesis dari prinsip-prinsip maqāsid dan praktik hukum positif Indonesia sebagaimana dianalisis dalam bagian-bagian terdahulu.)

## SIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan analisis normatif dan komparatif, penelitian ini menegaskan bahwa praktik poligami tanpa izin berada dalam ruang ketegangan antara norma hukum pidana nasional yang berorientasi pada legalitas formal dan norma hukum Islam yang berlandaskan keadilan substantif serta kemaslahatan. Pasal 279 KUHP, apabila diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan niat, konteks, dan dampak sosial, berpotensi menimbulkan kriminalisasi terhadap praktik yang memiliki legitimasi keagamaan, sehingga mengabaikan tujuan perlindungan kehormatan (ḥifẓ al-'ird) dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) yang menjadi inti maqāsid al-syarī'ah. Di sisi lain, UU Perkawinan memposisikan poligami sebagai tindakan hukum bersyarat yang menekankan mekanisme perlindungan melalui izin pengadilan dan pencatatan administratif. Oleh karena itu, titik temu kedua sistem hukum tersebut terletak pada orientasi bersama untuk menjaga keadilan keluarga dan kemaslahatan sosial, yang hanya dapat diwujudkan melalui harmonisasi norma pidana dan hukum keluarga dengan menempatkan hukum pidana sebagai ultimum remedium serta mengintegrasikan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah dalam kebijakan hukum nasional.

Penelitian ini merekomendasikan agar pembentuk undang-undang dan aparat penegak hukum melakukan reformulasi normatif terhadap Pasal 279 KUHP dengan memperjelas unsur delik, khususnya pembedaan antara bigami yang mengandung penipuan atau niat merugikan dan poligami yang bermotif keagamaan serta kemaslahatan keluarga, sehingga sanksi pidana hanya diterapkan pada perbuatan yang benar-benar menimbulkan mafsadah sosial. Selain itu, peran peradilan agama perlu diperkuat sebagai lembaga utama dalam mengelola dan mengawasi praktik poligami melalui mekanisme izin yang substantif, mediasi keluarga, dan evaluasi berkelanjutan atas pemenuhan prinsip keadilan. Pada tataran kebijakan, sinkronisasi antara KUHP, UU Perkawinan, dan peraturan pelaksana harus diarahkan pada model hukum keluarga berbasis maqāsid al-syarī'ah yang mengedepankan perlindungan perempuan dan anak, kepastian hukum, serta proporsionalitas sanksi, sehingga hukum nasional tidak hanya legalistik, tetapi juga berkeadilan, humanistik, dan responsif terhadap nilai-nilai keagamaan masyarakat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London, UK: International Institute of Islamic Thought.
- Arief, B. N. (2017). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta, Indonesia: Prenada Media.
- Azhari, F. (2021). Harmonisasi hukum Islam dan hukum nasional dalam sistem hukum di Indonesia. *Jurnal Al-Manahij*, 15(1), 1–15.
- Djazuli, A. (2020). *Ilmu maqashid syariah: Teori dan aplikasi dalam pembaruan hukum Islam*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.

- 
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI. (2025). *Pedoman perizinan poligami dalam sistem peradilan agama*.  
<https://badilag.mahkamahagung.go.id>
- Fauzan, A. (2020). Aspek pidana dalam praktik poligami di Indonesia: Kajian terhadap Pasal 279 KUHP dan UU Perkawinan. *Jurnal Hukum Islam dan Masyarakat*, 10(2), 205–224.
- Hazairin. (1982). *Hukum kekeluargaan nasional Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Tintamas.
- Hidayat, N. (2022). Poligami dan prinsip keadilan dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Ahkam*, 18(1), 55–70.
- Ismail, S. (2021). Relevansi maqashid syariah terhadap pembentukan hukum nasional. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 51(3), 345–362.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Panduan hukum keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- Mahfud MD, M. (2021). Politik hukum dan hukum pidana dalam pembaharuan nasional. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 28(2), 145–164.
- Mudzhar, M. A. (2020). *Maqasid syariah dalam pembaruan hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: Kencana.
- Rahardjo, S. (2000). *Ilmu hukum*. Bandung, Indonesia: Citra Aditya Bakti.
- Rofiq, A. (2015). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan al-Qur'an: Tafsir maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. Bandung, Indonesia: Mizan.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta, Indonesia: RajaGrafindo Persada.
- Wahbah, A.-Z. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Damaskus, Suriah: Dar al-Fikr.